



PUTUSAN
Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Praya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Terdakwa;**
2. Tempat lahir : Selagik;
3. Umur/Tanggal lahir : XX Tahun/XX XX XXXX;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kabupaten Lombok Timur;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 04 Juli 2024;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juli 2024 sampai dengan tanggal 23 Juli 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juli 2024 sampai dengan tanggal 1 September 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 18 September 2024;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 9 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Agung Restu Maulana Gani, S.H. dan Lalu Shalihul Umam, S.H. selaku para advokat pada Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Dharma Yustisia Nusa Tenggara Barat yang beralamat di Jalan Sultan Hasanudin Nomor 10 Praya, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah berdasarkan Penetapan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 18 September 2024

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Praya Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 11 September 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya tanggal 11 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**turut serta dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain**” melanggar **Pasal 81 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak** sebagaimana terakhir diubah dengan **Undang Undang Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan PERPU Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang jo Pasal 55 ayat (1) KUHP** sebagaimana dalam Dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **8 (delapan) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan serta denda sebesar **Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah)** subsidiair **6 (enam) bulan kurungan**;
3. Memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan dan ditempatkan di Rumah Tahanan Negara Kelas II B Lombok Tengah;
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa diharapkan bisa lebih bertaubat dikemudian hari;
- Terdakwa masih banyak kesempatan memperbaiki diri;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar Tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa **Terdakwa** pada hari **Senin** tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan April tahun 2024 (duaribu dua puluh empat) pukul 21.00 WITA atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kabupaten Lombok Timur yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak (melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud, Anak Saksi 2 (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menelpon terdakwa untuk mengajak kerumah Anak Saksi 2 untuk minum tuak bersama. Kemudian pada pukul 19.00 WITA Anak Saksi 2 bersama sama dengan Anak Korban (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-19052016-XXXX, ia berusia 12 tahun) menggunakan motor milik Anak Saksi 2 menjemput terdakwa dirumahnya yang beralamat di Kabupaten Lombok Timur. Setelahnya Anak Saksi 2, anak Korban dan Terdakwa berangkat kerumah Anak Saksi 2 yang beralamat di Kabupaten Lombok Timur.

Sesampainya dirumah Anak Saksi 2, Terdakwa Rizal Zulhamdi dan Anak Saksi 2 minum tuak bersama didepan rumah. Kemudian, anak korban diajak oleh Anak Saksi 2 untuk masuk ke kamar tidur yang beberapa saat kemudian, anak korban dan Anak Saksi 2 keluar kamar dan duduk bersama terdakwa untuk minum tuak.

Pada saat minum tuak, Anak Saksi 2 menawarkan Terdakwa untuk bersetubuh dengan anak korban. Terdakwa kemudian mengatakan ingin bersetubuh dengan anak korban. Kemudian Anak Saksi 2 menyuruh anak korban untuk Kembali masuk ke kamar dan bersetubuh dengan Terdakwa sambil mengatakan apabila anak korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa Rizal Zulhamdi Als Injong, anak korban tidak akan diantar pulang. Akibatnya anak korban yang merasa takut tidak diantar pulang masuk ke dalam kamar tidur dan disusul oleh Terdakwa.

Pada saat di kamar, Terdakwa menutup pintu kamar sedangkan anak korban duduk diatas Kasur. kemudian Terdakwa memeluk, mencium leher serta memeras payudara anak korban. Setelah merasa terangsang Terdakwa menyikap baju anak korban keatas sambil menurunkan celana anak korban dan meminta anak korban untuk tidur terlentang. Lalu Terdakwa membuka celananya kemudian menindih anak korban sambil memasukan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban sambil digoyang goyangkan maju mundur. Beberapa saat kemudian Sperma Terdakwa Rizal Zulhamdi keluar didalam kemaluan anak korban. Setelahnya Terdakwa dan anak



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Kembali memakai bajunya untuk keluar kamar dan duduk bersama Anak Saksi 2.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: R/XXX/IV/S/2024/Rsb.Mtr yang dikeluarkan Rumah sakit Bhayangkara Mataram pada tanggal 30 April 2024 yang diperiksa oleh dr. Harpatul Aini No SIP 503/2262/Kes/XI/2023 dan Dokter Konsultan dr. Arifin Syamsun, Sp. FM.,M.Si.Med No STR 3311607422033355 telah melakukan pemeriksaan atas nama pasien Sustina Wulandari dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek pada selaput dara di arah jarum jam sebelas, enam, sepuluh.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-19052016-XXXX, ia berusia 12 tahun) ini, ditemukan luka robek pada selaput dara di arah jarum jam sebelas, empat, sepuluh, dan enam yang tidak beraturan luka tersebut diakibatkan oleh pencabulan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengagnti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang;**

ATAU

Kedua

Bahwa **Terdakwa** bersama sama dengan Anak Saksi 2 (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Senin tanggal 28 (dua puluh delapan) bulan April tahun 2024 (duaribu dua puluh empat) pukul 21.00 WITA atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan September tahun 2023 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh tiga, bertempat di Kabupaten Lombok Timur yang berdasarkan Pasal 84 ayat (2) KUHAP termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Praya yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“turut serta dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau orang lain ”** yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

Berawal pada hari dan tanggal sebagaimana dimaksud, Anak Korban (berdasarkan kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-19052016-XXXX, berusia 12 tahun pada saat kejadian) dijemput dirumahnya yang beralamat di Kabupaten Lombok Tengah oleh Anak Saksi 2 (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pukul 16.00 WITA untuk berjalan jalan menggunakan sepeda motor milih Anak Saksi 2. Pada saat itu, Anak Saksi 2 meminta anak korban untuk menginap dirumahnya yang ditolak oleh anak korban karena takut dimarahi orang tuanya dan anak korban harus sekolah esok harinya namun Anak Saksi 2 memaksa anak korban untuk menginap dirumahnya sambil mengancam tidak akan mengembalikan handphone anak korban yang dipegang Anak Saksi 2 apabila anak korban tidak menurutinya serta menyuruh anak korban berbohong kepada orang tuanya untuk menginap di rumah temannya agar mendapatkan izin dari orang tuanya sehingga anak korban merasa takut dan menyetujui perkataan Anak Saksi 2.

Kemudian Anak Saksi 2 Kembali mengantar anak Korban kerumah Anak korban beralamat di Kabupaten Lombok Tengah untuk meminta izin kepada orang tua anak korban. Setelah anak korban meminta izin kepada orang tuanya menginap, Saksi Anak Saksi 2 kemudian membonceng anak korban ke Kabupaten Lombok Timur. Pada pukul 19.30 WITA Anak Saksi 2 menelpon Terdakwa pada pukul 19.30 WITA untuk minum tuak di rumah Anak Saksi 2. Beberapa saat kemudian Anak Saksi 2 bersama Anak Korban menjemput Terdakwa di rumah. Kemudian dengan berbonceng tiga menggunakan motor milik Anak Saksi 2 menuju kerumah Anak Saksi 2 yang beralamat di Kabupaten Lombok Timur.

Sesampainya di rumah Anak Saksi 2, Terdakwa Rizal Zulhamdi dan Anak Saksi 2 minum tuak bersama di depan rumah. Kemudian, anak korban diajak oleh Anak Saksi 2 untuk masuk ke kamar tidur yang beberapa saat kemudian, anak korban dan Anak Saksi 2 keluar kamar dan duduk bersama Terdakwa untuk minum tuak.

Pada saat minum tuak, Anak Saksi 2 menawarkan Terdakwa untuk bersetubuh dengan anak korban. Terdakwa kemudian mengatakan ingin bersetubuh dengan anak korban. Kemudian Anak Saksi 2 menyuruh anak korban untuk Kembali masuk ke kamar dan bersetubuh dengan Terdakwa sambil mengatakan apabila anak korban tidak mau bersetubuh dengan Terdakwa Rizal Zulhamdi Als Injong, anak korban tidak akan diantar pulang. Akibatnya anak korban yang merasa takut tidak diantar pulang masuk ke dalam kamar tidur dan disusul oleh Terdakwa.

Pada saat di kamar, Terdakwa menutup pintu kamar sedangkan anak korban duduk di atas Kasur. kemudian Terdakwa memeluk, mencium leher serta memeras payudara anak korban. Setelah merasa terangsang Terdakwa menyikap baju anak korban keatas sambil menurunkan celana anak korban dan meminta anak korban untuk tidur terlentang. Lalu Terdakwa membuka celananya kemudian menindih anak korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke alat kelamin anak korban sambil digoyang goyangkan maju mundur. Beberapa saat kemudian Sperma Terdakwa Rizal Zulhamdi keluar didalam kemaluan anak korban. Setelahnya Terdakwa dan anak

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

korban Kembali memakai bajunya untuk keluar kamar dan duduk bersama Anak Saksi 2.

Bahwa berdasarkan hasil visum et repertum Nomor: R/XXX/IV/S/2024/Rsb.Mtr yang dikeluarkan Rumah sakit Bhayangkara Mataram pada tanggal 30 April 2024 yang diperiksa oleh dr. Harpatul Aini No SIP 503/2262/Kes/XI/2023 dan Dokter Konsultan dr. Arifin Syamsun, Sp. FM.,M.Si.Med No STR 3311607422033355 telah melakukan pemeriksaan atas nama pasien Sustina Wulandari dengan hasil pemeriksaan:

- Terdapat luka robek pada selaput dara di arah jarum jam sebelas, enam, sepuluh.

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan *SUSTINA WULANDARI* (berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 5202-LT-19052016-XXXX, ia berusia 12 tahun) ini, ditemukan luka robek pada selaput dara di arah jarum jam sebelas, empat, sepuluh, dan enam yang tidak beraturan luka tersebut diakibatkan oleh pencabulan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana **Pasal 81 ayat (2) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengagnti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo Pasal 55 ayat (1) KUHP**;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

1. **Anak Korban** dengan didampingi Saksi 3 selaku Ibu Anak Korban dan Baiq Erni Susanti, S.Sos.I selaku Pendamping Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah, tanpa dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wita sampai dengan pukul 03.00 Wita hari Senin tanggal 29 April 2024 Anak Korban disetubuhi Anak Saksi 2, Teman Terdakwa 1, Terdakwa, Teman terdakwa dan Teman Teman Terdakwa bertempat di rumah Anak Saksi 2 yang beralamat di Kabupaten Lombok Timur;
 - Bahwa Anak Korban dan Anak Saksi 2 adalah berpacaran, sedangkan Anak Korban dengan Teman Terdakwa 1, Terdakwa, Teman terdakwa dan Teman Teman Terdakwa tidak memiliki hubungan;

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Anak Korban sudah kenal dengan Anak Saksi 2 sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, sedangkan terhadap Teman Terdakwa 1, Terdakwa, Teman terdakwa dan Teman Teman Terdakwa baru kenal saat malam kejadian tersebut;
- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak Saksi 2 melalui facebook dimana saat itu Anak Korban mendapatkan pesan dalam mesengger dari Anak Saksi 2 untuk minta berkenalan dengan Anak Korban, sekitar 1 (satu) minggu kemudian Anak Korban dan Anak Saksi 2 bertemu di sekitar jalan raya di dekat rumah Anak Korban;
- Bahwa nama facebook Anak Saksi 2 adalah "Helmi wardi", kemudian Anak Saksi 2 mengajak berkenalan, kemudian kami bertukar nomor WA sehingga kami komunikasi lewat WA selama dua minggu, yang pada akhirnya Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban untuk bertemu dan kami janjian akan bertemu di hari Minggu tanggal 28 April 2024 yang mana Anak Saksi 2 datang menjemput Anak Korban sekitar pukul 16.00 Wita di rumah;
- Bahwa Anak Korban sempat pamit kepada bapak Anak Korban dengan mengatakan mau kerja kelompok di rumah teman, kemudian Anak Saksi 2 membawa Anak Korban dan sempat diajak keliling, selanjutnya Anak Saksi 2 mengatakan *"ayok kita menginap di rumah Terdakwa"* dan Anak Korban jawab *"tidak berani nanti di marah sama bapak Terdakwa, besok kan sekolah"* dan Anak Saksi 2 mengatakan *"bilang ke orang tua kamu kalau mau menginap di rumah temanmu, tidak usah sekolah besok, dan mau di kasih atau tidak kamu harus mau ikut Terdakwa"* kemudian Anak Saksi 2 mengantar Anak Korban kembali ke rumah Anak Korban dan saat itu Anak Saksi 2 menunggu di luar dan mengambil HP Anak Korban dengan alasan agar Anak Korban segera kembali, kemudian Anak Korban pun pamit kepada orang tua dengan alasan jika Anak Korban akan belajar kelompok dan menginap, lalu Anak Saksi 2 membawa Anak Korban ke Lombok Timur dan saat itu sempat mampir ke rumah temannya, namun hanya sebentar kemudian kami melanjutkan perjalanan dan menginap di rumah Anak Saksi 2;
- Bahwa saat itu sekitar pukul 19.30 Wita Anak Saksi 2 menjemput Terdakwa dan berbonceng tiga ke rumah Anak Saksi 2, dan sampai di rumah Anak Saksi 2, keduanya langsung minum tuak, kemudian Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar dan mengatakan *"ayok buka baju kamu"* lalu Anak Korban melepas celana Anak Korban, lalu Anak Saksi 2 juga membuka celananya kemudian Anak Korban duduk di atas kasur dan saat itu Anak Saksi 2 meminta Anak Korban tidur dalam posisi rebahan, lalu Anak Saksi 2 menindih Anak Korban dan memasukkan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Korban, lalu digoyang maju mundur dan saat posisi kami bergantian kadang Anak Korban di bawah kadang Anak Korban di atas dengan permintaan Anak Saksi 2. Beberapa saat kemudian Anak Saksi 2 mencabut kemaluannya dan membuang spermanya di luar dan setelah selesai berhubungan, Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban ke luar kamar menuju tempat teman-temannya;

- Bahwa sekitar pukul 21.00 Wita Anak Saksi Muhmad Wardi Helmi mengatakan kepada Anak Korban *"mau tidak kamu kasih teman Terdakwa ini satu kali"* dan saat itu Anak Korban menjawab *"tidak mau"* dan Anak Saksi 2 mengatakan lagi *"kasih saja sana satu kali kalau tidak gak akan Terdakwa antar pulang, masuk sana"* akhirnya karena Anak Korban takut tidak diantar pulang Anak Korban pun menuruti perintah Anak Saksi 2 lalu Anak Korban masuk ke dalam kamar dan diikuti oleh Terdakwa dan sampai di dalam kamar Terdakwa mengatakan *"ayok dong buka celana kamu"* dan saat itu Anak Korban hanya diam, lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan melepas celana Anak Korban, Terdakwa juga membuka celananya sendiri, dan saat itu Anak Korban duduk di atas kasur lalu Terdakwa menyingkap baju Anak Korban sebatas leher lalu Terdakwa meremas payudara Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban, kemudian mendorong badan Anak Korban hingga dalam posisi telentang, lalu Terdakwa memasukkan kemaluannya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil digoyang-goyangkan. Beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan membuang spermanya di luar, kemudian keluar dari kamar dan Anak Korban juga menyusul keluar kamar dan mereka berdua lanjut minum tuak, beberapa saat kemudian Anak Saksi 2 menelpon Teman Terdakwa 1 agar datang ikut minum namun setelah lama ditunggu tidak juga datang, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Anak Korban melihat Anak Saksi 2 pergi dan tidak lama kemudian datang kembali dan disusul oleh Teman Terdakwa 1 dan saat itu langsung ikut minum dan saat itu Teman Terdakwa 1 berbicara kepada Anak Korban menawarkan jajan dan menanyakan nama dan asal Anak Korban, kemudian Anak Korban pun masuk ke dalam kamar karena Anak Korban sudah mengantuk, kemudian Anak Saksi 2 datang dan mengatakan kepada Anak Korban *"kasih lagi teman Terdakwa yang satu itu"* dan saat itu Anak Korban hanya diam saja dan saat itu Anak Saksi 2 keluar dari kamar dan tiba-tiba Teman Terdakwa 1 masuk ke dalam kamar dan mengatakan *"buka sarung kamu"* namun saat itu Anak Korban hanya diam dan kembali Teman Terdakwa 1 mengatakan *"ayok buka"* akhirnya Anak Korban buka sarung Anak Korban, lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan melepas celana dalam Anak Korban, kemudian merebahkan Anak Korban hingga posisi



telentang lalu menindih Anak Korban, dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban kemudian digoyang-goyang beberapa kali, kemudian mencabut kemaluannya dan membuang spermanya di kasur, dan setelah setubuhi Anak Korban, Teman Terdakwa 1 keluar, dan tidak lama kemudian Anak Korban ikut keluar dari kamar;

- Bahwa sekitar pukul 00.30 Wita Anak Korban masuk kamar dan Anak Saksi 2 menemui Anak Korban di kamar dan mengatakan *"kamu kasih lagi teman Terdakwa dua orang ya, mereka mau bayar Rp 100. 000"* dan saat itu Anak Korban diam saja dan Anak Saksi 2 langsung keluar dan tiba-tiba Teman terdakwa masuk dan tiba-tiba langsung menarik sarung yang Anak Korban gunakan, awalnya Anak Korban mencoba menolak namun Teman terdakwa terus menarik sarung Anak Korban hingga akhirnya sarung Anak Korban bisa dibuka. Kemudian Teman terdakwa langsung menindih Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu digoyang maju mundur beberapa saat kemudian Teman terdakwa mencabut kemaluannya dan membuang spermanya di luar kemudian keluar dari kamar dan beberapa saat kemudian gantian Teman Teman Terdakwa yang masuk dan langsung menindih Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban beberapa saat kemudian Teman Teman Terdakwa mencabut kemaluannya dan membuang spermanya di luar, setelah keluar dari kamar dan Anak Korban diam dalam kamar lalu sekitar pukul 03.00 Wita Anak Korban mendengar para pelaku pulang dan Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar kemudian memeluk Anak Korban dan mengatakan *"Terdakwa setubuhi kamu lagi sekali ya"* dan Anak Korban hanya diam saja, kemudian Anak Saksi 2 melepas sarung Anak Korban dan juga membuka pakaiannya, kemudian Anak Saksi 2 menindih Anak Korban dan memasukan kemaluannya ke dalam kemaluan Anak Korban lalu digoyang maju mundur, beberapa saat kemudian Anak Saksi 2 mencabut kemaluannya dan membuang spermanya di luar dan setelah berhubungan kami istirahat rebahan saja, lalu sekitar pukul 05.00 Wita Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban pergi dan saat itu kami dijemput oleh Terdakwa lalu kami bonceng bertiga pergi ke Pertamina dan setelah di Pertamina Anak Saksi 2 menelpon temannya beberapa saat kemudian temannya datang bernama Teman Terdakwa, lalu diminta oleh Anak Saksi 2 untuk bonceng Anak Korban dan Anak Korban pun diantar sampai rumah Anak Korban dan saat Teman Terdakwa mengatakan kepada orang tua Anak Korban jika sudah menginap di rumahnya Teman Terdakwa, kemudian ibu Anak Korban melihat ada merah di leher Anak Korban, sehingga menjadi curiga lalu



menanyakan kepada Anak Korban apa yang terjadi. Awalnya Anak Korban diam saja karena Anak Korban takut dimarahi akhirnya Anak Korban cerita jika Anak Korban menginap di rumah Anak Saksi 2 di Desa Rarang dan sudah disetubuhi oleh Anak Saksi 2 sebanyak satu kali dan Anak Korban tidak berani menceritakan jika teman Anak Saksi 2 juga sudah setubuhi Anak Korban, takut orang tua Anak Korban akan semakin marah kepada Anak Korban;

- Bahwa Anak Korban dengan Anak Saksi 2 berpacaran, namun Anak Saksi 2 pernah mengatakan jika Anak Korban tidak mau diantar pulang apabila Anak Korban tidak mau berhubungan badan dengannya dan jika Anak Korban tidak mau juga disetubuhi oleh temannya yang lain karena pacar Anak Korban yang meminta serta Anak Korban juga tidak berani menolak takut Anak Korban akan dipukul oleh mereka karena Anak Korban tidak kenal tempat tersebut;
- Bahwa mereka tidak pernah melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan hanya Anak Korban sudah terlanjur takut dari awal karena Anak Saksi 2 mengatakan tidak akan mau antar Anak Korban pulang jika tidak mau disetubuhi oleh temannya dan juga yang terakhir akan memberikan Anak Korban uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) itu sebabnya Anak Korban mau;
- Bahwa di rumah Anak Saksi Muhamad Wardi Helmi tidak ada orang lain, selain dari Anak Saksi 2 bersama empat temannya tersebut;
- Bahwa saat kejadian tersebut Anak Korban menggunakan baju kaos lengan panjang warna hitam, BH warna coklat, celana kulot warna biru, celana dalam warna coklat;
- Bahwa Anak Korban dalam keadaan sadar, namun Anak Korban merasa ketakutan setiap mereka akan setubuhi Anak Korban sehingga Anak Korban selalu diam saja, tidak berani melawan;

Terhadap keterangan Anak Korban tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Anak Saksi 2 dengan didampingi Wali Anak Saksi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Saksi dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan masalah persetubuhan terhadap Anak Korban Sustina Wulandari;
- Bahwa yang menyetubuhi Anak Korban adalah Anak Saksi bersama Teman Terdakwa 1, Terdakwa, Teman terdakwa dan Teman Teman Terdakwa;
- Bahwa Anak Saksi bersama Teman Terdakwa 1, Terdakwa, Teman terdakwa dan Teman Teman Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada Hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wita, pukul 21.00 Wita, pukul 22.00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wita, dan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 00.30 Wita dan pukul 03.00 Wita, bertempat di rumah Anak Saksi sendiri di Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa adapun cara menyetubuhi Anak Korban adalah Anak Saksi menindih Anak Korban, lalu Anak Saksi memasukan kemaluan Anak Saksi ke dalam kemaluan Anak Korban dan saat itu posisi kami bergantian kadang Anak Korban di atas kadang di bawah, dan setelah Anak Saksi setubuhi Anak Korban lalu bergantian teman-teman Anak Saksi masuk untuk setubuhi Anak Korban dan Anak Saksi tidak melihat bagaimana cara Terdakwa dan pelaku lainnya menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa adapun hubungan Anak Saksi dengan Anak Korban adalah berpacaran, sedangkan dengan Terdakwa dan pelaku lainnya tidak ada hubungan apa-apa;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban sekitar 1 (satu) bulan yang lalu, sedangkan Terdakwa baru kenal pada malam kejadian itu karena Anak Saksi meminta Terdakwa dan pelaku lainnya untuk datang ke rumah Anak Saksi;
- Bahwa Anak Saksi kenal dengan Anak Korban melalui facebook dimana saat itu Anak Saksi chat Anak Korban melalui messenger untuk mengajak Anak Korban berkenalan, dan setelah sekitar 1 (satu) minggu kemudian, kami sepakat untuk bertemu di sekitar jalan raya dekat rumah Anak Korban;
- Bahwa nama facebook Anak Saksi adalah "Anak Saksi 2", kemudian Anak Saksi mengajak berkenalan, kemudian kami bertukar Nomor WA sehingga kami komunikasi lewat WA selama dua minggu, yang pada akhirnya Anak Saksi mengajak Anak Korban untuk ketemuan dan kami janji akan bertemu di Hari Minggu tanggal 28 April 2024 yang mana Anak Saksi datang menjemput Anak Korban sekitar pukul 16.00 wita di rumahnya;
- Bahwa Anak Korban pernah pamitan kepada bapaknya untuk belajar kelompok di rumah temannya;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Anak Saksi menelpon Anak Korban dan ditengah pembicaraan kami, Anak Saksi meminta Anak Korban untuk mengirimkan bagian kemaluan lewat VCS (Video Call Seks) dan saat itu Anak Korban menjawab "jangan di foto ketemu saja ayok" dan Anak Saksi tanya "memang mau kamu kasih saya" dan Anak Korban jawab "iya" dan Anak Saksi mengatakan "kalau memang mau ayok besok hari minggu kita ketemu dan jam berapa mau saya jemput" dan Anak Korban menjawab "jemput saya jam 11 siang" lalu pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 14.00

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Wita Anak Korban menelpon Anak Saksi dan meminta untuk dijemput dan Anak Saksi pergi ke lokasi sesuai yang dikirim oleh Anak Korban dan Anak Saksi sampai di rumah Anak Korban sekitar pukul 15.00 Wita dan saat itu Anak Korban menunggu di luar rumahnya kemudian Anak Korban menghampiri Anak Saksi dan kami pun langsung pergi dan mengajak Anak Korban keliling-keliling di Lombok Timur yang akhirnya Anak Saksi ajak ke rumahnya sehingga terjadilah persetubuhan tersebut antara Anak Korban dengan Anak Saksi bersama Terdakwa dan para pelaku lainnya;

- Bahwa pada saat itu sekitar pukul 22.00 Wita Anak Saksi pergi berjalan kaki pergi menjemput Terdakwa karena rumahnya dekat dengan rumah Anak Saksi, kemudian Terdakwa ikut bersama Anak Saksi ke rumah dan sampai di rumah Anak Saksi, langsung kami minum lagi, dan saat itu Anak Saksi juga beritahu jika Anak Korban merupakan pacar Anak Saksi. Setelah beberapa saat kemudian Anak Korban masuk ke dalam kamar rumah Anak Saksi, lalu Terdakwa mengatakan *"boleh tidak saya minta sekali"* dan Anak Saksi mengatakan *"saya tanyakan dulu sama pacar saya ya"* lalu Anak Saksi masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban dan meminta agar Anak Korban mau disetubuhi Terdakwa. Awalnya Anak Korban tidak mau namun Anak Saksi terus bujuk sehingga akhirnya Anak Korban bersedia juga disetubuhi oleh Terdakwa. Setelah mendapat persetujuan dari Anak Korban, Anak Saksi keluar dan memberitahu Terdakwa, kemudian Terdakwa masuk ke dalam kamar Anak Korban dan sekitar 20 (dua puluh) menit Terdakwa keluar dari kamar dan mengatakan *"sudah saya dapat"* lalu kami bertiga minum brem dan saat itu Anak Korban keluar serta ikut duduk bersama kami tapi tidak ikut minum;

- Bahwa Anak Saksi menyetubuhi Anak Korban sebanyak 2 (dua) kali yaitu pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024, sekitar pukul 20.00 Wita, dan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03. 00 Wita, di rumah Anak Saksi bertempat di Kabupaten Lombok Timur;

- Bahwa setelah Terdakwa menyetubui Anak Korban kemudian Terdakwa pulang ke rumahnya sedangkan Anak Saksi tidur bersama Anak Korban di rumah Anak Saksi dan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 05.00 Wita Anak Saksi menelpon Terdakwa untuk mengantar kami ke SPBU Rarang, lalu Anak Saksi dibonceng oleh Terdakwa bersama Anak Korban ke Pom bensin Rarang dan sampai di SPBU tersebut Anak Saksi menelpon teman Anak Saksi yang bernama Teman Terdakwa untuk membantu Anak Saksi agar mau mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya, lalu sekitar pukul 07.00 wita Teman Terdakwa datang dan membawa Anak Korban dan Anak Saksi bersama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengikuti dari belakang mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;

- Bahwa Teman Terdakwa merupakan teman Anak Saksi karena Anak Saksi pernah pacaran dengan temannya Teman Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Anak Saksi tidak pernah menyetubuhi Anak Korban, tetapi kalau sama perempuan lain Anak Saksi pernah bersama Terdakwa di rumah Anak Saksi secara bergiliran namun saat itu kami bayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa pada saat Anak Saksi melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, tidak pernah Anak Saksi melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, begitu juga teman-teman Anak Saksi pada saat melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, Anak Saksi tidak pernah melihat mereka melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, karena Anak Saksi tidak pernah mendengar Anak Korban teriak atau menangis dan Anak Saksi tidak pernah melihat ada luka pada diri Anak Korban;
- Bahwa Anak Saksi biasanya tinggal bersama ibu tiri, namun pada saat kejadian ibu tiri Anak Saksi sedang menginap di rumah bibi, sedangkan bapak Anak Saksi saat ini menjadi Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di Malaysia dan ibu kandung Anak Saksi sudah meninggal dunia;
- Bahwa teman-teman Anak Saksi meminta sehingga Anak Saksi takut teman-teman tersinggung jika Anak Saksi menolak permintaannya dan juga Teman terdakwa dan Teman Teman Terdakwa sudah memberikan kepada Anak Saksi uang Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut Anak Saksi gunakan untuk membelikan bensin Teman Terdakwa Rp12.000,00 (dua belas ribu rupiah) dan juga uang untuk belanja Rp35.000,00 (tiga puluh lima ribu rupiah) dan sisanya Anak Saksi gunakan untuk belanja dengan Teman Terdakwa 1 dan Terdakwa;

Terhadap keterangan Anak Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi 3, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadapkan dalam perkara ini sehubungan dengan masalah perbuatan persetubuhan kepada Anak Korban;
- Bahwa perbuatan persetubuhan tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 20.00 Wita sampai dengan hari Senin dini hari tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03.00 wita, yang terjadi di rumah Anak Saksi 2 beralamat di Kabupaten Lombok Timur;

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun yang melakukan perbuatan persetubuhan terhadap Anak Korban adalah Terdakwa, Anak Saksi 2 bersama teman-temannya 3 (tiga) orang lainnya;
- Bahwa yang menjadi korban atas perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama Anak Saksi 2 dan 3 (tiga) orang temannya adalah Anak Korban yang merupakan anak kandung Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengenal Anak Saksi 2 dan Saksi ketahui dari cerita Anak Korban jika Anak Saksi 2 dan Anak Korban berkenalan lewat aplikasi facebook sekitar beberapa bulan yang lalu;
- Bahwa Saksi ketahui kemudian ke-4 (empat) teman Anak Saksi 2 antara lain bernama Teman Terdakwa 1, Terdakwa, Teman terdakwa dan Teman Teman Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak tahu dengan cara bagaimana Anak Saksi 2 bersama Terdakwa, Teman Terdakwa, Teman terdakwa dan Teman Teman Terdakwa menyetubuhi Anak Korban;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 Anak Korban pamit kepada Saksi dan suami Saksi untuk menginap di rumah temannya untuk kerja kelompok dan saat itu Saksi serta suami Saksi sempat meminta agar Handpone milik Anak Korban ditinggal saja, namun saat itu Anak Korban mengatakan jika Handphonenya dipegang oleh temannya. Setelah berpamitan kepada Saksi dan suami Saksi, sekitar pukul 20.00 Wita Saksi mencoba menghubungi handphone Anak Korban beberapa kali namun tidak dapat terhubung yang membuat Saksi dan suami Saksi khawatir, kemudian suami Saksi mencari Anak Korban di rumah teman-teman sekolahnya, namun tidak ada yang mengetahui keberadaan Anak Korban sehingga membuat Saksi sekeluarga tidak bisa tidur, sampai pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 08.00 Wita Saksi melihat Anak Korban diantar oleh anak perempuan menggunakan sepeda motor, saat itu tidak ada tanda-tanda keanehan dari Anak Korban dan Saksi kemudian menyuruh agar Anak Korban berangkat sekolah;
- Bahwa sekitar pukul 12.00 Wita saat Anak Korban pulang sekolah dan membuka jilbabnya, Saksi melihat ada tanda merah-merah di lehernya, dan saat itu Saksi menjadi curiga dan langsung menanyakan kepada Anak Korban tentang apa saja yang telah dialaminya tadi malam, dimana saat itu awalnya Anak Korban tidak mau menjawab apa-apa, namun karena Saksi dan suami Saksi terus mendesaknya, akhirnya Anak Korban mengakui jika tadi malam Anak Korban telah menginap di rumah Anak Saksi 2 dan telah disetubuhi oleh

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



Anak Saksi 2 dan Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang berlokasi di Desa Rarang Lombok Timur;

- Bahwa setelah Saksi dan suami Saksi mengetahui tentang persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban saat itu suami Saksi langsung mendatangi Kepala Dusun dengan membawa Anak Korban, dan saat berada di rumah Kepala Dusun, barulah Anak Korban menceritakan jika Anak Korban bukan hanya disetubuhi oleh Anak Saksi 2 saja tetapi juga disetubuhi oleh Terdakwa bersama 3 (tiga) orang temannya yang Saksi ketahui kemudian bernama Teman Terdakwa 1, Terdakwa, Teman terdakwa, dan Teman Teman Terdakwa, kemudian suami Saksi bersama dengan Kepala Dusun dan dibantu beberapa warga masyarakat kemudian melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi;
- Bahwa Anak Korban disetubuhi karena saat itu Anak Saksi 2 sempat merayu dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban selepas sekolah dan Anak Saksi 2 juga sempat mengancam untuk tidak mau mengantarkan Anak Korban pulang apabila tidak mau bersetubuh dengannya;
- Bahwa Terdakwa pernah meminta maaf kepada keluarga Anak Korban dan dilakukan mediasi namun tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat berupa sebagai berikut:

- Visum Et Repertum Nomor : R/XXXIV/S/2024/Rsb.Mtr tanggal 30 April 2024 menunjukkan telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 bertempat di Instansi Gawat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Mataram dan didapatkan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

1. Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban bermula pada pukul 17.00 Wita Anak Korban dijemput dari Kabupaten Lombok Tengah oleh Terlapor yang dikenal korban dari facebook menggunakan sepeda motor kemudian di ajak makan bakso selanjutnya korban di ajak ke satu rumah yang tidak korban ketahui lokasinya dan di paksa untuk berhubungan badan sebanyak satu kali dan menginap di rumah tersebut, kemudian esok harinya sekitar pukul 06.00 Wita korban di antar pulang oleh teman terlapor yang bernama Teman Terdakwa pulang ke rumahnya di Desa Kabupaten Lombok Tengah. Atas kejadian tersebut pelapor keberatan dan melaporkan ke Polres Lombok Tengah;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Orang ini datang dalam keadaan umum baik, tampak ekspresi wajah sedih, kondisi sadar penuh dan kooperatif;

3. Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh air raksa. Denyut nadi sembilan puluh tujuh kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga enam koma tujuh derajat celcius;

4. Identifikasi umum:

Orang ini berjenis kelamin perempuan, mengaku umur dua belas tahun, penampilan fisik baik, tinggi seratus empat puluh enam centimeter, berat badan tiga puluh delapan kilogram, tampak gizi baik;

5. Pemeriksaan fisik:

Terdapat luka robek pada selaput darah di arah jarum jam sebelas, enam, sepuluh;

Kesimpulan:

Pada pemeriksaan terhadap seseorang perempuan yang mengaku umur dua belas tahun ini, ditemukan luka robek pada selaput dara di arah jarum jam sebelas, empat, sepuluh, dan enam yang tidak beraturan luka tersebut diakibatkan oleh pencabulan atau persetubuhan terhadap anak di bawah umur;

- Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak dari Dinas Sosial Kabupaten Lombok Tengah tanggal 01 Agustus 2024 menunjukkan Anak Korban membutuhkan penguatan motivasi dan dukungan dari keluarga maupun lingkungan sekitar agar bisa pulih dari rasa cemas dan rasa takutnya, serta menumbuhkan rasa percaya diri pasca terjadinya kejadian tersebut;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-19052016-XXXX tanggal 21 Mei 2016 menunjukkan Anak Korban lahir di Batu Karang tanggal 20 Oktober 2012 yang merupakan anak kesatu dari Senin dan Saksi 3;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan di sidang ini sehubungan dengan masalah persetubuhan yang Terdakwa lakukan terhadap Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa bersama Anak Saksi 2, Teman Terdakwa 1, Teman terdakwa dan Teman Teman Terdakwa menyetubuhi Anak Korban pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita bertempat di rumah Anak Saksi 2 di Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa adapun cara Terdakwa menyetubuhi Anak Korban adalah Terdakwa menindih Anak Korban, lalu Terdakwa memasukan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban dan saat itu posisi kami bergantian kadang Anak Korban di atas kadang di bawah, dan setelah Terdakwa setubuhi Anak Korban lalu

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bergantian teman-teman Terdakwa masuk untuk setubuhi Anak Korban dan Terdakwa tidak melihat bagaimana cara Anak Saksi 2 dan pelaku lain menyetubuhi Anak Korban;

- Bahwa tidak ada hubungan apa-apa antara Terdakwa dengan Anak Korban sedangkan Anak Saksi 2 dengan Anak Korban adalah berpacaran;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan Anak Korban pada malam kejadian persetubuhan tersebut karena Terdakwa dan pelaku lainnya diminta untuk datang ke rumah Anak Saksi 2;

- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita saat itu Terdakwa sedang di rumah dan Anak Saksi 2 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa datang ke rumahnya dan sampai di rumah Anak Saksi 2, Terdakwa melihat sudah ada seorang perempuan yang sedang duduk-duduk, lalu Anak Saksi 2 mengajak Terdakwa minum dan ngobrol-ngobrol. Kemudian Anak Saksi 2 memberitahukan jika perempuan tersebut bernama Anak Korban dan merupakan pacar Anak Saksi 2 yang pernah disetubuhinya, dan saat itu Terdakwa juga sempat berkenalan dengan pacarnya Anak Saksi 2 yang mengaku bernama Anak Korban, beberapa saat setelah kami minum Terdakwa melihat Anak Korban masuk ke dalam kamar, lalu Terdakwa mengatakan kepada Anak Saksi 2 "mau tidak dia sama saya juga" dan Anak Saksi 2 menjawab "saya tanya dulu ke WULAN ya" kemudian Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar Anak Korban Sustiana Wulandari. beberapa saat kemudian Anak Saksi 2 keluar dan mengatakan "ya... mau dia" kemudian Terdakwa pun masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban Sustiana Wulandari dan saat Anak Korban Sustiana Wulandari dalam posisi tidur dan hanya memakai baju, lalu Terdakwa duduk di dekat Anak Korban dan Terdakwa mengatakan "sudah mau tidur belum" dan dijawab "belum" dan Terdakwa bertanya lagi "jadi mau kasih saya" dan di jawab "jadi ayok" lalu Terdakwa melepas celana kemudian menindih Anak Korban sambil Terdakwa cium dan meremas payudaranya, kemudian Terdakwa memasukkan kemaluan Terdakwa ke dalam kemaluan Anak Korban, lalu Terdakwa goyang maju mundur dan saat itu Terdakwa juga meminta Anak Korban bergantian posisi untuk di atas lalu kembali di bawah. Beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut kemaluannya dan membuang sperma di luar dan setelah Terdakwa setubuhi Anak Korban, Terdakwa memakai kembali celana, lalu Terdakwa keluar dari kamar tersebut dan kedua teman Terdakwa bertanya "sudah" dan Terdakwa jawab "sudah" kemudian kami duduk sambil mengobrol dan setelah itu Terdakwa melihat Teman Terdakwa 1 masuk ke dalam tempat Anak Korban dan beberapa saat kemudian Teman Terdakwa 1 keluar kamar, kemudian masuk lagi Teman



terdakwa masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban dan beberapa saat kemudian Teman terdakwa keluar lagi dan bergantian dengan Teman Teman Terdakwa yang masuk beberapa saat kemudian, lalu Teman Teman Terdakwa keluar lagi dan bergabung minum bersama kami;

- Bahwa Terdakwa melakukan atas suka sama suka dengan Anak Korban;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa sedang minum dan Terdakwa menjadi terangsang dan juga sebelumnya kami bertiga juga pernah menggilir seorang perempuan namun kami bayar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) dan ketika Terdakwa melihat Anak Korban, kemudian Terdakwa juga minta giliran;
- Bahwa Terdakwa tidak tahu berapa usia Anak Korban dan saat Terdakwa setubuhi Anak Korban baik-baik saja begitu juga ketika pelaku lainnya setubuhi Anak Korban, Terdakwa lihat kondisi Anak Korban baik-baik saja;
- Bahwa Terdakwa menyetubuhi Anak Korban hanya 1 (satu) kali yaitu pada hari Minggu, tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 22.00 Wita di rumah Anak Saksi 2 di Kabupaten Lombok Timur;
- Bahwa setelah Terdakwa menyetubui Anak Korban, kemudian Terdakwa pulang bersama Teman Terdakwa 1 ke rumah sedangkan Anak Saksi 2 tidur bersama Anak Korban di rumahnya dan pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 05.00 Wita Teman Terdakwa 1 ditelpon oleh Anak Saksi 2 untuk mengantarnya ke SPBU Rarang, lalu Teman Terdakwa 1 membonceng Anak Saksi 2 bersama Anak Korban ke Pom bensin Rarang dan sampai di SPBU tersebut Anak Saksi 2 menelpon temannya yang bernama Teman Terdakwa untuk mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya, lalu sekitar pukul 07.00 wita Teman Terdakwa datang dan membawa Anak Korban dan Teman Terdakwa 1 bersama Anak Saksi 2 mengikuti dari belakang mengantar Anak Korban pulang ke rumahnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah menyetubuhi Anak Korban dan Terdakwa berjanji tidak akan mengalangi lagi perbuatan tersebut kepada siapapun;

Menimbang, bahwa Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut :

1. Saksi Kamarudin, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan permintaan Terdakwa untuk menjadi Saksi yang meringankan terhadap Terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pidana dan baru pertama kali ini Terdakwa berhubungan dengan hukum yaitu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa mempunyai orang tua, tetapi sejak kecil sampai dewasa Terdakwa diasuh oleh neneknya dan tinggal bersama neneknya serta Terdakwa tidak pernah tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Polisi jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian keluarga Terdakwa terkejut dan tidak pernah menyangka jika Terdakwa sampai melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;
- Bahwa Saksi bersama keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah keluarga Anak Korban untuk meminta maaf dan mediasi/perdamaian, namun keluarga Anak Korban meminta Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang damai antara Terdakwa dengan Anak Korban, namun Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga upaya damai tersebut tidak bisa dilaksanakan dan tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Mahrum, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan di sidang ini sehubungan dengan permintaan Terdakwa untuk menjadi Saksi yang meringankan terhadap Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan perbuatan pidana dan baru pertama kali ini Terdakwa berhubungan dengan hukum yaitu melakukan persetubuhan dengan Anak Korban;
- Bahwa Terdakwa sudah menikah dan mempunyai 1 (satu) orang anak yang masih kecil;
- Bahwa Terdakwa mempunyai orang tua, tetapi sejak kecil sampai dewasa Terdakwa diasuh oleh neneknya dan tinggal bersama neneknya serta Terdakwa tidak pernah tinggal dengan orang tuanya;
- Bahwa Saksi diberitahu oleh Polisi jika Terdakwa telah melakukan persetubuhan dengan Anak Korban, kemudian keluarga Terdakwa terkejut dan tidak pernah menyangka jika Terdakwa sampai melakukan perbuatan persetubuhan tersebut;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama keluarga Terdakwa pernah datang ke rumah keluarga Anak Korban untuk meminta maaf dan mediasi/perdamaian, namun keluarga Anak Korban meminta Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) sebagai uang damai antara Terdakwa dengan Anak Korban, namun Terdakwa tidak mempunyai uang sehingga upaya damai tersebut tidak bisa dilaksanakan dan tidak berhasil;

Terhadap keterangan Saksi tersebut di atas, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, surat dan keterangan Terdakwa yang diajukan dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Anak Saksi 2, Teman Terdakwa 1, Terdakwa, Teman terdakwa (DPO) dan Teman Teman Terdakwa (DPO) melakukan persetubuhan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 pukul 20.00 Wita sampai dengan hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Anak Saksi 2 yang beralamat di Kabupaten Lombok Timur;
2. Bahwa mulanya pada bulan April 2024 Anak Saksi 2 berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial facebook dan saling mengirimkan pesan melalui messenger, setelah menjalin komunikasi melalui media sosial tersebut lalu Anak Saksi 2 dan Anak Korban sering mengirimkan pesan melalui media sosial whatsapp serta menjalin hubungan asmara. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Anak Saksi 2 menelpon Anak Korban meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto bagian alat kelamin Anak Korban dan jika Anak Korban tidak mau, Anak Saksi 2 mengajak ditunjukkan melalui Video Call dan saat itu Anak Korban menjawab "jangan di foto ketemu saja ayok" dan Anak Saksi 2 jawab "memang mau kamu kasih saya?" dan dijawab lagi oleh Anak Korban "iya" dan Anak Saksi 2 mengatakan lagi "kalau memang mau ayok besok hari minggu kita ketemu dan jam berapa mau saya jemput" dan dijawab kembali oleh Anak Korban "jemput saya jam 11 siang";
3. Bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar 14.00 Wita Anak Korban menelpon Anak Saksi 2 dan meminta untuk dijemput sehingga Anak Saksi 2 pergi menjemput Anak Korban sesuai dengan lokasi yang dikirimkan Anak Korban kepada Anak Saksi 2 melalui media sosial whatsapp. Setelah itu, sekitar pukul 15.00 Wita Anak Korban menunggu di luar rumah dan Anak Korban menghampiri Anak Saksi 2 lalu Anak Saksi 2 menyuruh Anak Korban untuk berpamitan ke orang tua Anak Korban, kemudian Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban berkeliling di daerah Kabupaten Lombok Timur. Setelah mengajak Anak

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



Korban berkeliling, Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban untuk menginap di rumah Anak Saksi 2 yang beralamat di Kabupaten Lombok Timur dan disetujui oleh Anak Korban, setelah itu Anak Saksi 2 terlebih dahulu mengantarkan Anak Korban kembali ke rumahnya untuk berpamitan kepada Saksi 3 dan saat itu Anak Saksi 2 menunggu di luar di dekat pemakaman umum sembari memainkan Handphone milik Anak Korban, dan setelah Anak Korban meminta izin pada orang tuanya, Anak Saksi 2 dan Anak Korban Sutina Wulandari langsung pergi berboncengan menggunakan sepeda motor ke Lombok Timur;

4. Bahwa sekitar pukul 19.30 Wita saat itu Terdakwa sedang rebahan di rumahnya, lalu Anak Saksi 2 menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras jenis tuak, tidak lama kemudian Anak Saksi 2 datang ke rumah Terdakwa bersama Anak Korban, setelah itu kami berbonceng bertiga menuju ke rumah Anak Saksi 2. Sesampainya di rumah Anak Saksi 2, Terdakwa minum tuak bersama Anak Saksi 2, sedangkan Anak Korban tidak ikut minum, beberapa saat kemudian Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Saksi 2 dan saat berada di dalam kamar, Anak Saksi 2 mengatakan kepada Anak Korban "ayok buka baju kamu" lalu Anak Korban melapas pakaiannya dan Anak Saksi 2 juga melepaskan pakaiannya. Setelah itu, Anak Saksi 2 meminta Anak Korban untuk tidur dalam posisi rebahan, lalu Anak Saksi 2 menindih Anak Korban serta memasukkan alat kelamin Anak Saksi 2 ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur, lalu Anak Saksi 2 dan Anak Korban beberapa kali berganti posisi hingga Anak Saksi 2 mencabut alat kelaminnya dan membuang cairan spermanya di luar;

5. Bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban untuk membantu menuangkan minuman jenis tuak yang Anak Saksi 2 dan Terdakwa minum, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi 2 apakah diperbolehkan untuk Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, lalu beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.00 wita, tiba-tiba Anak Saksi 2 mengatakan kepada Anak Korban "mau tidak kamu kasih teman saya ini satu kali saja" dan saat itu Anak Korban menjawab "tidak mau" namun Anak Saksi 2 mengatakan lagi kepada Anak Korban "kasih saja sana satu kali kalau tidak gak akan saya antar pulang, cepat masuk sana", akhirnya karena takut tidak diantarkan pulang, Anak Korban menuruti perintah dari Anak Saksi 2, dimana saat itu Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar kemudian diikuti oleh Terdakwa. Setelah Anak Korban dan Terdakwa berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban "ayok dong buka celana kamu" dan saat itu Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan melepaskan celana Anak



Korban sambil Terdakwa juga membuka celananya sendiri dan saat itu Anak Korban duduk di atas kasur kemudian Terdakwa menyingkap baju Anak Korban sebatas leher dan langsung meremas payudara Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil di goyang – goyangkan maju mundur sampai beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di luar badan Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar;

6. Bahwa selanjutnya Anak Korban melihat Anak Saksi 2 dan Terdakwa kembali meminum tuak dan beberapa saat kemudian, Anak Saksi 2 menelpon temannya yang bernama Teman Terdakwa 1 agar datang ikut minum-minum tuak, namun setelah lama di tunggu, Teman Terdakwa 1 tidak juga datang, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Anak Korban melihat Anak Saksi 2 pergi dan tidak lama kemudian Anak Saksi 2 datang kembali dan disusul temannya yaitu Teman Terdakwa 1. Saat itu Teman Terdakwa 1 langsung ikut minum tuak bersama Anak Saksi 2 dan Terdakwa, saat mereka minum-minum, Teman Terdakwa 1 sempat berbicara kepada Anak Korban dan menawarkan makanan lalu menanyakan nama dan tempat tinggal Anak Korban sambil meminta untuk bersetubuh dengan Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali masuk ke dalam kamar karena Anak Korban sudah sangat mengantuk, lalu saat Anak Korban di dalam kamar, tiba-tiba Anak Saksi 2 datang dan mengatakan kepada Anak Korban “kasih lagi teman saya yang satu itu ya” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak Saksi 2 keluar dari kamar dan tiba – tiba Teman Terdakwa 1 masuk ke dalam kamar dan mengatakan kepada Anak Korban “buka sarung kamu” namun saat itu Anak Korban hanya diam dan kembali Teman Terdakwa 1 mengatakan “ayok buka”, akhirnya Anak Korban membuka sarung Anak Korban lalu Teman Terdakwa 1 mendekati Anak Korban dan melepas celana dalam Anak Korban, kemudian merebahkan Anak Korban hingga posisi terlentang lalu Teman Terdakwa 1 menindih Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian di goyang – goyangkan maju mundur dan beberapa saat kemudian Teman Terdakwa 1 mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di kasur, dan setelah itu Teman Terdakwa 1 keluar dari dalam kamar, sedangkan Anak Korban hanya diam di dalam kamar sampai pada sekitar pukul 23.00 wita Anak Korban keluar dari dalam kamar dan duduk sambil melihat Anak Saksi 2, Terdakwa dan Teman Terdakwa 1 minum-minuman keras jenis tuak;



7. Bahwa sekitar pukul 23.00 wita saat Anak Korban melihat Anak Saksi 2, Terdakwa dan Teman Terdakwa 1 minum tuak, tiba – tiba datang temannya Anak Saksi 2 yaitu Teman terdakwa (DPO) dan Teman Teman Terdakwa (DPO), lalu sekitar pukul 00.00 Wita, Teman terdakwa (DPO) dan Teman Teman Terdakwa (DPO) pergi dari rumah Anak Saksi 2 dan Anak Korban masuk ke dalam kamar lagi, dan sekitar pukul 00.30 Wita Teman terdakwa (DPO) dan Teman Teman Terdakwa (DPO) kembali ke rumah Anak Saksi 2 dengan menyampaikan ingin bersetubuh dengan Anak Korban serta memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Anak Saksi 2 menemui Anak Korban di dalam kamarnya dan mengatakan kepada Anak Korban “kamu kasih lagi teman saya dua orang ya mereka mau bayar Rp100.000,00” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja dan Anak Saksi 2 langsung keluar, beberapa saat kemudian tiba-tiba Teman terdakwa (DPO) masuk dan langsung menarik sarung yang Anak Korban gunakan, dimana awalnya Anak Korban mencoba menolak namun Teman terdakwa (DPO) terus menarik sarung Anak Korban hingga akhirnya sarung Anak Korban terbuka, kemudian Teman terdakwa (DPO) langsung menindih Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu di goyang maju mundur sampai beberapa saat kemudian Teman terdakwa (DPO) mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di kasur, setelah itu Teman terdakwa (DPO) keluar dan selang beberapa saat, kemudian Teman Teman Terdakwa (DPO) masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban tidur dan langsung menindih Anak Korban sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai beberapa saat kemudian Teman Teman Terdakwa (DPO) mencabut alat kelaminnya serta membuang spermanya di luar, kemudian setelah itu Teman Teman Terdakwa (DPO) keluar dari kamar dan bergabung dengan Anak Saksi 2 serta ketiga temannya yang lain sedangkan Anak Korban hanya diam dalam kamar sambil menangis;

8. Bahwa sebelum Anak Korban diantarkan pulang, sekitar pukul 03.00 Wita, Anak Korban mendengar teman-teman dari Anak Saksi 2 pulang dan tidak lama kemudian Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar lalu memeluk Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban “saya setubuhi kamu lagi sekali ya” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja, kemudian Anak Saksi 2 melepas sarung yang Anak Korban kenakan dan Anak Saksi 2 juga membuka pakaiannya, setelah itu Anak Saksi 2 menindih Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian digoyangkan maju mundur sampai beberapa saat kemudian Anak Saksi 2 mencabut alat kelaminnya dari dalam alat



kelamin Anak Korban lalu membuang spermanya di luar dan setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi 2 dan Anak Korban istirahat dengan cara rebahan di kasur sampai pada sekitar pukul 05.00 wita, lalu Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban pergi, dimana saat itu Anak Saksi 2 dan Anak Korban dijemput oleh Teman Terdakwa 1, lalu Anak Saksi 2, Teman Terdakwa 1 dan Anak Korban berboncengan bertiga pergi menggunakan sepeda motor menuju ke Pertamina / Pom Bensin dan disana Anak Saksi 2 menelpon temannya yang bernama Teman Terdakwa, beberapa saat kemudian temannya yang bernama Teman Terdakwa tersebut datang dan saat itu Anak Saksi 2 meminta Teman Terdakwa untuk membonceng Anak Korban dan mengantarkan Anak Korban sampai ke rumah Anak Korban;

9. Bahwa Anak Korban mau disetubuhi Anak Saksi 2 karena Anak Korban dan Anak Saksi 2 berpacaran dimana Anak Saksi 2 saat itu juga sempat merayu dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban Sutina Wulandari setelah Anak Korban lulus sekolah, selain itu Anak Saksi 2 juga sempat mengancam untuk tidak mau mengantarkan Anak Korban pulang apabila Anak Korban tidak mau berhubungan badan dengannya maupun dengan teman-temannya;

10. Bahwa Anak Korban pasrah disetubuhi oleh teman-teman Anak Saksi 2 yakni Terdakwa, Teman Terdakwa 1, Teman terdakwa (DPO) dan Teman Teman Terdakwa (DPO) karena Anak Saksi 2 yang meminta, serta Anak Korban juga tidak berani menolak karena saat itu Anak Korban tidak kenal daerah tempat Anak Korban menginap dan hanya Anak Korban sendiri anak perempuan sehingga Anak Korban takut akan dipukuli oleh teman-teman Anak Saksi 2;

11. Bahwa pada hari Senin pagi sekitar pukul 08.00 Wita Saksi 3 melihat Anak Korban diantar oleh anak perempuan menggunakan sepeda motor, saat itu tidak ada tanda-tanda keanehan dari Anak Korban dan Saksi 3 kemudian menyuruh agar Anak Korban berangkat sekolah. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 Wita saat Anak Korban pulang sekolah dan membuka jilbab, Saksi 3 melihat ada tanda merah-merah di lehernya, dan saat itu Saksi 3 menjadi curiga dan langsung menanyakan kepada Anak Korban tentang apa saja yang telah dialaminya tadi malam, dimana saat itu awalnya Anak Korban tidak mau menjawab apa-apa, namun karena Saksi 3 dan suami terus mendesaknya akhirnya Anak Korban mengakui jika tadi malam Anak Korban telah menginap di rumah Anak Saksi 2 dan telah disetubuhi oleh Anak Saksi 2 yang berlokasi di Lombok Timur. Setelah Saksi 3 dan suami mendengar cerita tentang persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban saat itu suami Saksi 3 langsung mendatangi Kepala Dusun dengan membawa Anak Korban, dan saat berada di rumah Kepala Dusun, barulah Anak



Korban menceritakan jika Anak Korban bukan hanya disetubuhi oleh Anak Saksi 2 saja tetapi juga disetubuhi oleh 4 (empat) orang teman dari Anak Saksi 2 yang Saksi 3 ketahui bernama Terdakwa, Teman Terdakwa 1, Teman terdakwa (DPO) dan Teman Teman Terdakwa (DPO), kemudian suami Saksi 3 bersama dengan Kepala Dusun dan dibantu beberapa warga masyarakat melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Lombok Tengah;

12. Bahwa Visum et Repertum Nomor: R/XXX/IV/S/2024/Rsb.Mtr tanggal 30 April 2024 menunjukkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 bertempat di Instansi Gawat Darat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Mataram telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban bermula pada pukul 17.00 Wita Anak Korban dijemput dari Kabupaten Lombok Tengah oleh Anak menggunakan sepeda motor kemudian diajak makan bakso selanjutnya Anak Korban diajak ke satu rumah yang Anak Korban tidak ketahui lokasinya dan dipaksa untuk berhubungan badan sebanyak satu kali dan menginap di rumah tersebut, kemudian esok harinya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 06.00 Wita Anak Korban diantar pulang oleh teman Anak yang bernama Teman Terdakwa pulang ke rumahnya di desa Kabupaten Lombok Tengah. Atas kejadian tersebut pelapor keberatan dan melaporkan ke Polres Lombok Tengah;

- Orang ini datang dalam keadaan umum baik, tampak ekspresi wajah sedih, kondisi sadar penuh dan kooperatif;

- Tanda-tanda vital:

Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh air raksa. Denyut nadi sembilan puluh tujuh kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga enam koma tujuh derajat celsius;

- Identifikasi Umum:

Orang ini berjenis kelamin perempuan, mengaku umur dua belas tahun, penampilan fisik baik, tinggi seratus empat puluh enam centimeter, berat badan tiga puluh delapan kilogram, tampak gizi baik;

- Pemeriksaan Fisik:

Terdapat luka robek pada selaput darah di arah jarum jam sebelas, enam, sepuluh;

Kesimpulan yaitu pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku umur 12 tahun ini, ditemukan luka robek pada selaput darah di arah



jarum jam sebelas, empat, sepuluh dan enam yang tidak beraturan luka tersebut diakibatkan oleh pencabulan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur;

13. Bahwa Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 01 Agustus 2024 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- Klien merupakan Anak Korban penyebaran persetubuhan yang dilakukan oleh pacarnya sendiri dan 3 pelaku yang tidak di kenal oleh Klien;
- Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Kabupaten Lombok Tengah;
- Akibat dari tindakan persetubuhan tersebut, klien saat ini menjadi anak yang takut berteman dengan sembarang orang, klien lebih berhati-hati memilih teman, mereka lebih aktif mengontrol memberikan kasih sayang yang lebih terhadap klien;
- Keluarga klien berharap bahwa permasalahan atau kasus yang dialami saat ini harus tetap di proses hukum, pelaku harus tetap menjalani hukuman di Penjara, sehingga diharapkan bahwa pelaku bisa menyadari perbuatan selama ini terhadap klien dan memberikan efek jera kepada pelaku;
- Saat ini klien dalam pengasuhan kedua orang tua dan keluarga besarnya;

Rekomendasi untuk Anak Korban adalah penguatan (motivasi) dan dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar agar bisa pulih dari rasa cemas dan rasa takutnya, serta menumbuhkan rasa percaya diri paska terjadinya kasus tersebut;

14. Bahwa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-190552016-XXXX tanggal 21 Mei 2016 menunjukkan Anak Korban lahir di Batu Karang tanggal 20 Oktober 2011 yang merupakan anak kesatu dari Senin dan Saksi 3 dimana usia Anak Korban saat kejadian persetubuhan masih 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;



2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa setiap orang adalah orang perseorangan atau korporasi;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Anak yang bernama yang identitas lengkapnya termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan telah pula dibenarkan dengan keterangan saksi-saksi serta Terdakwa di muka persidangan, sehingga tidak terdapat kekeliruan orang atau *error in persona*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk Anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa untuk dapat menemukan pemaknaan frasa “dengan sengaja” dalam rumusan pasal ini, haruslah cermat dan teliti dengan memperhatikan kaidah-kaidah hukum yang berlaku agar Hakim mendapatkan kebenaran yang sebenar-benarnya (*materiel waarheid*). *Memorie van Toelichting* (MvT) memuat syarat kesengajaan dalam hukum pidana, yaitu menghendaki dan mengetahui, yang mana kedua hal tersebut adalah bersifat mutlak. Artinya suatu tindak pidana dapat dikatakan dengan sengaja apabila tindak pidana tersebut dilakukan dengan diketahui dan dikehendaki oleh pelaku. Merujuk pada kesengajaan sebagai keharusan, yang memiliki makna yaitu antara motivasi atau sikap batin pelaku tindak pidana dan perbuatan yang dilakukan sebagai keharusan guna mencapai tujuan yang dikehendaki pelaku, kemudian dihubungkan dengan perkara ini yaitu untuk



sempurnanya suatu tindak pidana disyaratkan harus terdapat perbuatan persetujuan yang dilakukan pelaku terhadap anak, maka kesengajaan dalam perkara ini haruslah dimaknai bahwa perbuatan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak adalah suatu keharusan bagi pelaku guna mencapai tujuannya yaitu melakukan persetujuan terhadap anak sebagaimana yang dikehendaki niat atau sikap batin dari pelaku itu sendiri;

Menimbang, bahwa unsur tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak merupakan elemen unsur yang dapat dipilih secara alternatif, yang artinya unsur tersebut dipandang terbukti menurut hukum apabila hanya cukup salah satu perbuatan yang dilarang tersebut dilakukan oleh Anak;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tipu muslihat adalah perbuatan Anak yang sedemikian rupa mana dapat menimbulkan kepercayaan atas pengakuan yang sebenarnya bohong atau palsu dan atas gambaran peristiwa yang sebenarnya dibuat-buat sedemikian rupa sehingga kepalsuan tersebut dapat membuat orang yang berpikiran normal dapat tertipu untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud serangkaian kebohongan adalah serangkaian kata-kata yang masing-masing saling menguatkan satu sama lainnya untuk menimbulkan kebohongan atas suatu keadaan atau peristiwa sehingga suatu keadaan atau peristiwa tersebut menjadi seolah-olah benar, sedangkan peristiwa yang sebenarnya tidaklah sesuai dengan uraian kata-kata atau kalimat tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan membujuk adalah suatu perbuatan yang dilakukan Anak guna meyakinkan kepada orang lain atas suatu perkataan atau sikapnya adalah benar adanya, tidak hanya dengan menggunakan uraian kata-kata rayuan melainkan juga dengan sikapnya sehingga seseorang menjadi tunduk serta menuruti kehendak dari Anak;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2016 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak menyebutkan bahwa Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian, surat, keterangan Terdakwa terungkap fakta bahwa Anak Saksi 2, Teman Terdakwa 1, Terdakwa, Teman terdakwa (DPO) dan Teman Teman Terdakwa (DPO) melakukan persetujuan terhadap Anak Korban pada hari Minggu tanggal 28



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 2024 pukul 20.00 Wita sampai dengan hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul 03.00 Wita bertempat di rumah Anak Saksi 2 yang beralamat di Kabupaten Lombok Timur;

Menimbang, bahwa mulanya pada bulan April 2024 Anak Saksi 2 berkenalan dengan Anak Korban melalui media sosial facebook dan saling mengirimkan pesan melalui messenger, setelah menjalin komunikasi melalui media sosial tersebut lalu Anak Saksi 2 dan Anak Korban sering mengirimkan pesan melalui media sosial whatsapp serta menjalin hubungan asmara. Selanjutnya, pada hari Sabtu tanggal 27 April 2024 Anak Saksi 2 menelpon Anak Korban meminta Anak Korban untuk mengirimkan foto bagian alat kelamin Anak Korban dan jika Anak Korban tidak mau, Anak Saksi 2 mengajak ditunjukkan melalui Video Call dan saat itu Anak Korban menjawab "jangan di foto ketemu saja ayok" dan Anak Saksi 2 jawab "memang mau kamu kasih saya?" dan dijawab lagi oleh Anak Korban "iya" dan Anak Saksi 2 mengatakan lagi "kalau memang mau ayok besok hari minggu kita ketemu dan jam berapa mau saya jemput" dan dijawab kembali oleh Anak Korban "jemput saya jam 11 siang";

Menimbang, bahwa kemudian pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar 14.00 Wita Anak Korban menelpon Anak Saksi 2 dan meminta untuk dijemput sehingga Anak Saksi 2 pergi menjemput Anak Korban sesuai dengan lokasi yang dikirimkan Anak Korban kepada Anak Saksi 2 melalui media sosial whatsapp. Setelah itu, sekitar pukul 15.00 Wita Anak Korban menunggu di luar rumah dan Anak Korban menghampiri Anak Saksi 2 lalu Anak Saksi 2 menyuruh Anak Korban untuk berpamitan ke orang tua Anak Korban, kemudian Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban berkeliling di daerah Kabupaten Lombok Timur. Setelah mengajak Anak Korban berkeliling, Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban untuk menginap di rumah Anak Saksi 2 yang beralamat di Kabupaten Lombok Timur dan disetujui oleh Anak Korban, setelah itu Anak Saksi 2 terlebih dahulu mengantarkan Anak Korban kembali ke rumahnya untuk berpamitan kepada Saksi 3 dan saat itu Anak Saksi 2 menunggu di luar di dekat pemakaman umum sembari memainkan Handphone milik Anak Korban, dan setelah Anak Korban meminta izin pada orang tuanya, Anak Saksi 2 dan Anak Korban Sutina Wulandari langsung pergi berboncengan menggunakan sepeda motor ke Lombok Timur;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 Wita saat itu Terdakwa sedang rebahan di rumahnya, lalu Anak Saksi 2 menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras jenis tuak, tidak lama kemudian Anak Saksi 2 datang ke rumah Terdakwa bersama Anak Korban, setelah itu kami berbonceng bertiga menuju ke rumah Anak Saksi 2. Sesampainya di rumah Anak Saksi 2, Terdakwa minum tuak

Halaman 29 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



bersama Anak Saksi 2, sedangkan Anak Korban tidak ikut minum, beberapa saat kemudian Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Saksi 2 dan saat berada di dalam kamar, Anak Saksi 2 mengatakan kepada Anak Korban “ayok buka baju kamu” lalu Anak Korban melepas pakaiannya dan Anak Saksi 2 juga melepaskan pakaiannya. Setelah itu, Anak Saksi 2 meminta Anak Korban untuk tidur dalam posisi rebahan, lalu Anak Saksi 2 menindih Anak Korban serta memasukkan alat kelamin Anak Saksi 2 ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur, lalu Anak Saksi 2 dan Anak Korban beberapa kali berganti posisi hingga Anak Saksi 2 mencabut alat kelaminnya dan membuang cairan spermanya di luar;

Menimbang, bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban untuk membantu menuangkan minuman jenis tuak yang Anak Saksi 2 dan Terdakwa minum, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi 2 apakah diperbolehkan untuk Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, lalu beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.00 wita, tiba-tiba Anak Saksi 2 mengatakan kepada Anak Korban “mau tidak kamu kasih teman saya ini satu kali saja” dan saat itu Anak Korban menjawab “tidak mau” namun Anak Saksi 2 mengatakan lagi kepada Anak Korban “kasih saja sana satu kali kalau tidak gak akan saya antar pulang, cepat masuk sana”, akhirnya karena takut tidak diantarkan pulang, Anak Korban menuruti perintah dari Anak Saksi 2, dimana saat itu Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar kemudian diikuti oleh Terdakwa. Setelah Anak Korban dan Terdakwa berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayok dong buka celana kamu” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan melepaskan celana Anak Korban sambil Terdakwa juga membuka celananya sendiri dan saat itu Anak Korban duduk di atas kasur kemudian Terdakwa menyingkap baju Anak Korban sebatas leher dan langsung meremas payudara Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa langsung memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil di goyang – goyangkan maju mundur sampai beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di luar badan Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban melihat Anak Saksi 2 dan Terdakwa kembali meminum tuak dan beberapa saat kemudian, Anak Saksi 2 menelpon temannya yang bernama Teman Terdakwa 1 agar datang ikut minum-minum tuak, namun setelah lama di tunggu, Teman Terdakwa 1 tidak juga datang, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Anak Korban melihat Anak Saksi 2 pergi dan tidak



lama kemudian Anak Saksi 2 datang kembali dan disusul temannya yaitu Teman Terdakwa 1. Saat itu Teman Terdakwa 1 langsung ikut minum tuak bersama Anak Saksi 2 dan Terdakwa, saat mereka minum-minum, Teman Terdakwa 1 sempat berbicara kepada Anak Korban dan menawarkan makanan lalu menanyakan nama dan tempat tinggal Anak Korban sambil meminta untuk bersetubuh dengan Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali masuk ke dalam kamar karena Anak Korban sudah sangat mengantuk, lalu saat Anak Korban di dalam kamar, tiba-tiba Anak Saksi 2 datang dan mengatakan kepada Anak Korban “kasih lagi teman saya yang satu itu ya” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak Saksi 2 keluar dari kamar dan tiba – tiba Teman Terdakwa 1 masuk ke dalam kamar dan mengatakan kepada Anak Korban “buka sarung kamu” namun saat itu Anak Korban hanya diam dan kembali Teman Terdakwa 1 mengatakan “ayok buka”, akhirnya Anak Korban membuka sarung Anak Korban lalu Teman Terdakwa 1 mendekati Anak Korban dan melepas celana dalam Anak Korban, kemudian merebahkan Anak Korban hingga posisi terlentang lalu Teman Terdakwa 1 menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian di goyang – goyangkan maju mundur dan beberapa saat kemudian Teman Terdakwa 1 mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di kasur, dan setelah itu Teman Terdakwa 1 keluar dari dalam kamar, sedangkan Anak Korban hanya diam di dalam kamar sampai pada sekitar pukul 23.00 wita Anak Korban keluar dari dalam kamar dan duduk sambil melihat Anak Saksi 2, Terdakwa dan Teman Terdakwa 1 minum-minuman keras jenis tuak;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 wita saat Anak Korban melihat Anak Saksi 2, Terdakwa dan Teman Terdakwa 1 minum tuak, tiba – tiba datang temannya Anak Saksi 2 yaitu Teman terdakwa (DPO) dan Teman Teman Terdakwa (DPO), lalu sekitar pukul 00.00 Wita, Teman terdakwa (DPO) dan Teman Teman Terdakwa (DPO) pergi dari rumah Anak Saksi 2 dan Anak Korban masuk ke dalam kamar lagi, dan sekitar pukul 00.30 Wita Teman terdakwa (DPO) dan Teman Teman Terdakwa (DPO) kembali ke rumah Anak Saksi 2 dengan menyampaikan ingin bersetubuh dengan Anak Korban serta memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Anak Saksi 2 menemui Anak Korban di dalam kamarnya dan mengatakan kepada Anak Korban “kamu kasih lagi teman saya dua orang ya mereka mau bayar Rp100.000,00” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja dan Anak Saksi 2 langsung keluar, beberapa saat kemudian tiba-tiba Teman terdakwa (DPO) masuk dan langsung menarik sarung yang Anak Korban gunakan, dimana awalnya Anak Korban mencoba menolak namun Teman terdakwa (DPO) terus menarik sarung Anak Korban hingga akhirnya sarung Anak Korban terbuka, kemudian Teman terdakwa (DPO)



langsung menindih Anak Korban dan memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu di goyang maju mundur sampai beberapa saat kemudian Teman terdakwa (DPO) mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di kasur, setelah itu Teman terdakwa (DPO) keluar dan selang beberapa saat, kemudian Teman Teman Terdakwa (DPO) masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban tidur dan langsung menindih Anak Korban sambil memasukan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai beberapa saat kemudian Teman Teman Terdakwa (DPO) mencabut alat kelaminnya serta membuang spermanya di luar, kemudian setelah itu Teman Teman Terdakwa (DPO) keluar dari kamar dan bergabung dengan Anak Saksi 2 serta ketiga temannya yang lain sedangkan Anak Korban hanya diam dalam kamar sambil menangis;

Menimbang, bahwa sebelum Anak Korban diantarkan pulang, sekitar pukul 03.00 Wita, Anak Korban mendengar teman-teman dari Anak Saksi 2 pulang dan tidak lama kemudian Anak Saksi 2 masuk ke dalam kamar lalu memeluk Anak Korban dan mengatakan kepada Anak Korban “saya setubuhi kamu lagi sekali ya” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja, kemudian Anak Saksi 2 melepas sarung yang Anak Korban kenakan dan Anak Saksi 2 juga membuka pakaiannya, setelah itu Anak Saksi 2 menindih Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian digoyangkan maju mundur sampai beberapa saat kemudian Anak Saksi 2 mencabut alat kelaminnya dari dalam alat kelamin Anak Korban lalu membuang spermanya di luar dan setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi 2 dan Anak Korban istirahat dengan cara rebahan di kasur sampai pada sekitar pukul 05.00 wita, lalu Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban pergi, dimana saat itu Anak Saksi 2 dan Anak Korban dijemput oleh Teman Terdakwa 1, lalu Anak Saksi 2, Teman Terdakwa 1 dan Anak Korban berboncengan bertiga pergi menggunakan sepeda motor menuju ke Pertamina / Pom Bensin dan disana Anak Saksi 2 menelpon temannya yang bernama Teman Terdakwa, beberapa saat kemudian temannya yang bernama Teman Terdakwa tersebut datang dan saat itu Anak Saksi 2 meminta Teman Terdakwa untuk membonceng Anak Korban dan mengantarkan Anak Korban sampai ke rumah Anak Korban;

Menimbang, bahwa Anak Korban mau disetubuhi Anak Saksi 2 karena Anak Korban dan Anak Saksi 2 berpacaran dimana Anak Saksi 2 saat itu juga sempat merayu dan menjanjikan akan menikahi Anak Korban Sutina Wulandari setelah Anak Korban lulus sekolah, selain itu Anak Saksi 2 juga sempat mengancam untuk tidak mau mengantarkan Anak Korban pulang apabila Anak Korban tidak mau berhubungan badan dengannya maupun dengan teman-temannya;



Menimbang, bahwa Anak Korban pasrah disetubuhi oleh teman-teman Anak Saksi 2 yakni Terdakwa, Teman Terdakwa 1, Teman terdakwa (DPO) dan Teman Teman Terdakwa (DPO) karena Anak Saksi 2 yang meminta, serta Anak Korban juga tidak berani menolak karena saat itu Anak Korban tidak kenal daerah tempat Anak Korban menginap dan hanya Anak Korban sendiri anak perempuan sehingga Anak Korban takut akan dipukuli oleh teman-teman Anak Saksi 2;

Menimbang, bahwa pada hari Senin pagi sekitar pukul 08.00 Wita Saksi 3 melihat Anak Korban diantar oleh anak perempuan menggunakan sepeda motor, saat itu tidak ada tanda-tanda keanehan dari Anak Korban dan Saksi 3 kemudian menyuruh agar Anak Korban berangkat sekolah. Selanjutnya, sekitar pukul 12.00 Wita saat Anak Korban pulang sekolah dan membuka jilbab, Saksi 3 melihat ada tanda merah-merah di lehernya, dan saat itu Saksi 3 menjadi curiga dan langsung menanyakan kepada Anak Korban tentang apa saja yang telah dialaminya tadi malam, dimana saat itu awalnya Anak Korban tidak mau menjawab apa-apa, namun karena Saksi 3 dan suami terus mendesaknya akhirnya Anak Korban mengakui jika tadi malam Anak Korban telah menginap di rumah Anak Saksi 2 dan telah disetubuhi oleh Anak Saksi 2 yang berlokasi di Lombok Timur. Setelah Saksi 3 dan suami mendengar cerita tentang persetubuhan yang dialami oleh Anak Korban saat itu suami Saksi 3 langsung mendatangi Kepala Dusun dengan membawa Anak Korban, dan saat berada di rumah Kepala Dusun, barulah Anak Korban menceritakan jika Anak Korban bukan hanya disetubuhi oleh Anak Saksi 2 saja tetapi juga disetubuhi oleh 4 (empat) orang teman dari Anak Saksi 2 yang Saksi 3 ketahui bernama Terdakwa, Teman Terdakwa 1, Teman terdakwa (DPO) dan Teman Teman Terdakwa (DPO), kemudian suami Saksi 3 bersama dengan Kepala Dusun dan dibantu beberapa warga masyarakat melaporkan kejadian tersebut ke Kantor Polisi Lombok Tengah;

Menimbang, bahwa Visum et Repertum Nomor: R/XXX/IV/S/2024/Rsb.Mtr tanggal 30 April 2024 menunjukkan pada hari Selasa tanggal 30 April 2024 bertempat di Instansi Gawat Darat Darurat Rumah Sakit Bhayangkara Mataram telah dilakukan pemeriksaan terhadap Anak Korban dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- Pada hari Minggu tanggal 28 April 2024 sekitar pukul 23.00 Wita telah terjadi persetubuhan terhadap Anak Korban bermula pada pukul 17.00 Wita Anak Korban dijemput dari Kabupaten Lombok Tengah oleh Anak menggunakan sepeda motor kemudian diajak makan bakso selanjutnya Anak Korban diajak ke satu rumah yang Anak Korban tidak ketahui lokasinya dan dipaksa untuk berhubungan badan sebanyak satu kali dan menginap di rumah tersebut, kemudian esok harinya pada hari Senin tanggal 29 April 2024 sekitar pukul



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

06.00 Wita Anak Korban diantar pulang oleh teman Anak yang bernama Teman Terdakwa pulang ke rumahnya di Kabupaten Lombok Tengah. Atas kejadian tersebut pelapor keberatan dan melaporkan ke Polres Lombok Tengah;

- Orang ini datang dalam keadaan umum baik, tampak ekspresi wajah sedih, kondisi sadar penuh dan kooperatif;

- Tanda-tanda vital:

Tekanan darah seratus sepuluh per delapan puluh air raksa. Denyut nadi sembilan puluh tujuh kali per menit, laju nafas dua puluh kali per menit, suhu tubuh tiga enam koma tujuh derajat celcius;

- Identifikasi Umum:

Orang ini berjenis kelamin perempuan, mengaku umur dua belas tahun, penampilan fisik baik, tinggi seratus empat puluh enam centimeter, berat badan tiga puluh delapan kilogram, tampak gizi baik;

- Pemeriksaan Fisik:

Terdapat luka robek pada selaput darah di arah jarum jam sebelas, enam, sepuluh;

Kesimpulan yaitu pada pemeriksaan terhadap seorang perempuan yang mengaku umur 12 tahun ini, ditemukan luka robek pada selaput darah di arah jarum jam sebelas, empat, sepuluh dan enam yang tidak beraturan luka tersebut diakibatkan oleh pencabulan atau persetubuhan terhadap anak dibawah umur;

Menimbang, bahwa Laporan Hasil Penelitian Sosial Korban Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Anak Dinas Sosial Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah tanggal 01 Agustus 2024 menunjukkan hal-hal sebagai berikut:

- Klien merupakan Anak Korban penyebaran persetubuhan yang dilakukan oleh pacarnya sendiri dan 3 pelaku yang tidak di kenal oleh Klien;
- Kasus tersebut telah dilaporkan ke Polres Kabupaten Lombok Tengah;
- Akibat dari tindakan persetubuhan tersebut, klien saat ini menjadi anak yang takut berteman dengan sembarang orang, klien lebih berhati-hati memilih teman, mereka lebih aktif mengontrol memberikan kasih sayang yang lebih terhadap klien;
- Keluarga klien berharap bahwa permasalahan atau kasus yang dialami saat ini harus tetap di proses hukum, pelaku harus tetap menjalani hukuman di Penjara, sehingga diharapkan bahwa pelaku bisa menyadari perbuatan selama ini terhadap klien dan memberikan efek jera kepada pelaku;
- Saat ini klien dalam pengasuhan kedua orang tua dan keluarga besarnya;

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekomendasi untuk Anak Korban adalah penguatan (motivasi) dan dukungan sosial dari keluarga dan lingkungan sekitar agar bisa pulih dari rasa cemas dan rasa takutnya, serta menumbuhkan rasa percaya diri pasca terjadinya kasus tersebut;

Menimbang, bahwa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 5202-LT-190552016-XXXX tanggal 21 Mei 2016 menunjukkan Anak Korban lahir di Batu Karang tanggal 20 Oktober 2011 yang merupakan anak kesatu dari Senin dan Saksi 3 dimana usia Anak Korban saat kejadian persetubuhan masih 12 (dua belas) tahun;

Menimbang, bahwa merujuk pada uraian-uraian fakta hukum tersebut di atas Majelis Hakim dalam hal ini Terdakwa bersama-sama dengan Anak Saksi 2, Teman Terdakwa 1, Teman terdakwa (DPO) dan Teman Teman Terdakwa (DPO) telah dengan sengaja membujuk Anak Korban yang masih berusia 12 (dua belas) tahun menggunakan kalimat-kalimat ajakan hingga Anak Korban tunduk dan mengikuti perintah dari Anak Saksi 2 agar Anak Saksi 2, Terdakwa, Teman Terdakwa 1, Teman terdakwa (DPO) dan Teman Teman Terdakwa (DPO) dapat menyetubuhi Anak Korban secara bergiliran di dalam kamar rumah Anak Saksi 2;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi yang saling bersesuaian satu dengan lainnya, surat dan keterangan Terdakwa terungkap fakta-fakta sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sekitar pukul 19.30 Wita saat itu Terdakwa sedang rebahan di rumahnya, lalu Anak Saksi 2 menelpon Terdakwa dan mengajak Terdakwa untuk minum minuman keras jenis tuak, tidak lama kemudian Anak Saksi 2 datang ke rumah Terdakwa bersama Anak Korban, setelah itu kami berbonceng bertiga menuju ke rumah Anak Saksi 2. Sesampainya di rumah Anak Saksi 2, Terdakwa minum tuak bersama Anak Saksi 2, sedangkan Anak Korban tidak ikut minum, beberapa saat kemudian Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban masuk ke dalam kamar Anak Saksi 2 dan saat berada di dalam kamar, Anak Saksi 2 mengatakan kepada Anak Korban "ayok buka baju kamu" lalu Anak Korban melepas pakaiannya dan Anak Saksi 2 juga melepaskan pakaiannya. Setelah itu, Anak Saksi 2 meminta Anak Korban untuk tidur dalam posisi rebahan, lalu Anak Saksi 2 menindih Anak Korban serta memasukkan alat kelamin Anak Saksi 2 ke dalam alat kelamin Anak Korban dan menggoyangkan pantatnya maju mundur, lalu Anak Saksi 2 dan Anak Korban beberapa kali berganti posisi hingga Anak Saksi 2 mencabut alat kelaminnya dan membuang cairan spermanya di luar;

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



Menimbang, bahwa setelah menyetubuhi Anak Korban, Anak Saksi 2 mengajak Anak Korban untuk membantu menuangkan minuman jenis tuak yang Anak Saksi 2 dan Terdakwa minum, setelah itu Terdakwa menyampaikan kepada Anak Saksi 2 apakah diperbolehkan untuk Terdakwa menyetubuhi Anak Korban, lalu beberapa saat kemudian sekitar pukul 21.00 wita, tiba-tiba Anak Saksi 2 mengatakan kepada Anak Korban “mau tidak kamu kasih teman saya ini satu kali saja” dan saat itu Anak Korban menjawab “tidak mau” namun Anak Saksi 2 mengatakan lagi kepada Anak Korban “kasih saja sana satu kali kalau tidak gak akan saya antar pulang, cepat masuk sana”, akhirnya karena takut tidak diantarkan pulang, Anak Korban menuruti perintah dari Anak Saksi 2, dimana saat itu Anak Korban langsung masuk ke dalam kamar kemudian diikuti oleh Terdakwa. Setelah Anak Korban dan Terdakwa berada di dalam kamar, Terdakwa mengatakan kepada Anak Korban “ayok dong buka celana kamu” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja, lalu Terdakwa mendekati Anak Korban dan melepaskan celana Anak Korban sambil Terdakwa juga membuka celananya sendiri dan saat itu Anak Korban duduk di atas kasur kemudian Terdakwa menyingkap baju Anak Korban sebatas leher dan langsung meremas payudara Anak Korban sambil mencium bibir Anak Korban, setelah itu Terdakwa mendorong badan Anak Korban hingga dalam posisi terlentang kemudian Terdakwa langsung memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sambil di goyang – goyangkan maju mundur sampai beberapa saat kemudian Terdakwa mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di luar badan Anak Korban, dan setelah itu Terdakwa keluar dari kamar;

Menimbang, bahwa selanjutnya Anak Korban melihat Anak Saksi 2 dan Terdakwa kembali meminum tuak dan beberapa saat kemudian, Anak Saksi 2 menelpon temannya yang bernama Teman Terdakwa 1 agar datang ikut minum-minum tuak, namun setelah lama di tunggu, Teman Terdakwa 1 tidak juga datang, kemudian sekitar pukul 22.00 Wita Anak Korban melihat Anak Saksi 2 pergi dan tidak lama kemudian Anak Saksi 2 datang kembali dan disusul temannya yaitu Teman Terdakwa 1. Saat itu Teman Terdakwa 1 langsung ikut minum tuak bersama Anak Saksi 2 dan Terdakwa, saat mereka minum-minum, Teman Terdakwa 1 sempat berbicara kepada Anak Korban dan menawarkan makanan lalu menanyakan nama dan tempat tinggal Anak Korban sambil meminta untuk bersetubuh dengan Anak Korban, setelah itu Anak Korban kembali masuk ke dalam kamar karena Anak Korban sudah sangat mengantuk, lalu saat Anak Korban di dalam kamar, tiba-tiba Anak Saksi 2 datang dan mengatakan kepada Anak Korban “kasih lagi teman saya yang satu itu ya” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja, lalu Anak Saksi 2 keluar dari kamar dan tiba – tiba Teman Terdakwa 1 masuk ke dalam kamar dan mengatakan kepada



Anak Korban “buka sarung kamu” namun saat itu Anak Korban hanya diam dan kembali Teman Terdakwa 1 mengatakan “ayok buka”, akhirnya Anak Korban membuka sarung Anak Korban lalu Teman Terdakwa 1 mendekati Anak Korban dan melepas celana dalam Anak Korban, kemudian merebahkan Anak Korban hingga posisi terlentang lalu Teman Terdakwa 1 menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban kemudian di goyang – goyangkan maju mundur dan beberapa saat kemudian Teman Terdakwa 1 mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di kasur, dan setelah itu Teman Terdakwa 1 keluar dari dalam kamar, sedangkan Anak Korban hanya diam di dalam kamar sampai pada sekitar pukul 23.00 wita Anak Korban keluar dari dalam kamar dan duduk sambil melihat Anak Saksi 2, Terdakwa dan Teman Terdakwa 1 minum-minuman keras jenis tuak;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 23.00 wita saat Anak Korban melihat Anak Saksi 2, Terdakwa dan Teman Terdakwa 1 minum tuak, tiba – tiba datang temannya Anak Saksi 2 yaitu Teman terdakwa (DPO) dan Teman Teman Terdakwa (DPO), lalu sekitar pukul 00.00 Wita, Teman terdakwa (DPO) dan Teman Teman Terdakwa (DPO) pergi dari rumah Anak Saksi 2 dan Anak Korban masuk ke dalam kamar lagi, dan sekitar pukul 00.30 Wita Teman terdakwa (DPO) dan Teman Teman Terdakwa (DPO) kembali ke rumah Anak Saksi 2 dengan menyampaikan ingin bersetubuh dengan Anak Korban serta memberikan uang sejumlah Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah), kemudian Anak Saksi 2 menemui Anak Korban di dalam kamarnya dan mengatakan kepada Anak Korban “kamu kasih lagi teman saya dua orang ya mereka mau bayar Rp100.000,00” dan saat itu Anak Korban hanya diam saja dan Anak Saksi 2 langsung keluar, beberapa saat kemudian tiba-tiba Teman terdakwa (DPO) masuk dan langsung menarik sarung yang Anak Korban gunakan, dimana awalnya Anak Korban mencoba menolak namun Teman terdakwa (DPO) terus menarik sarung Anak Korban hingga akhirnya sarung Anak Korban terbuka, kemudian Teman terdakwa (DPO) langsung menindih Anak Korban dan memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban lalu di goyang maju mundur sampai beberapa saat kemudian Teman terdakwa (DPO) mencabut alat kelaminnya dan membuang spermanya di kasur, setelah itu Teman terdakwa (DPO) keluar dan selang beberapa saat, kemudian Teman Teman Terdakwa (DPO) masuk ke dalam kamar tempat Anak Korban tidur dan langsung menindih Anak Korban sambil memasukkan alat kelaminnya ke dalam alat kelamin Anak Korban sampai beberapa saat kemudian Teman Teman Terdakwa (DPO) mencabut alat kelaminnya serta membuang spermanya di luar, kemudian setelah itu Teman Teman Terdakwa (DPO) keluar dari kamar dan bergabung dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Anak Saksi 2 serta ketiga temannya yang lain sedangkan Anak Korban hanya diam dalam kamar sambil menangis;

Menimbang, bahwa Hakim dalam hal ini berkeyakinan terdapat persesuaian kehendak dan kerja sama yang nyata antara Anak Saksi 2, Terdakwa, Teman Terdakwa 1, Teman terdakwa (DPO) dan Teman Teman Terdakwa (DPO) terhadap perbuatan persetubuhan secara bergilir yang dilakukan kepada Anak Korban bertempat di rumah Anak Saksi 2. Oleh karena itu, dipandang menurut hukum masing-masing dari mereka sebagai orang yang turut serta melakukan tindak pidana sebagaimana memiliki keinsyafan yang sama atas perbuatan yang dilakukan terhadap Anak Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut di atas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini sependapat dengan Penuntut Umum mengenai dakwaan yang terbukti, namun mengenai lamanya pidana yang diajukan Penuntut Umum dalam surat tuntutan pidananya haruslah dipertimbangkan secara proporsional dengan melihat tingkat kesalahan pada diri Terdakwa maupun dampak pada diri Anak Korban;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim dalam hal ini mempertimbangkan nota pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa sebagai berikut:

Menimbang, bahwa uraian-uraian dalam nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa sebenarnya memuat permohonan keringanan hukuman dengan alasan-alasan yaitu:

- Terdakwa tidak pernah dihukum;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya;
- Terdakwa diharapkan bisa lebih bertaubat dikemudian hari;
- Terdakwa masih banyak kesempatan memperbaiki diri;

Majelis Hakim memandang alasan-alasan tersebut sebagai keadaan meringankan yang melekat pada diri Terdakwa sehingga tetap dipertimbangkan dalam penjatuhan

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana terhadap Terdakwa agar menghindari pemidanaan yang tidak sesuai dengan tingkat kesalahan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan/atau alasan pemaaf, serta Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena ancaman pidana pasal yang terbukti adalah kumulatif (pidana penjara dan pidana denda), maka kepada Terdakwa selain dijatuhi pidana penjara juga dijatuhi pidana denda dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti pidana kurungan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Adanya persekongkolan jahat;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan trauma bagi Anak Korban;
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa merusak tumbuh kembang Anak Korban;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Dengannya Secara Bersama-sama" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 9 (sembilan) tahun dan pidana denda sejumlah Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Praya, pada hari Senin, tanggal 04 November 2024, oleh kami, **Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Dewi Yolandasari Lenap, S.H. M.H.**, **Isnania Nine Marta, S.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Lalu Saharuddin, S.H.**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Praya, serta dihadiri oleh Made Surya Diatmika, S.H. Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Terdakwa dengan didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Dewi Yolandasari Lenap, S.H. M.H.

Firman Sumantri Era Ramadhan, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor XXX/Pid.Sus/2024/PN Pya



Isnania Nine Marta, S.H.

Panitera Pengganti,

Lalu Saharuddin, S.H.